



STATUTA STMIK EL RAHMA YOGYAKARTA 2021



DAFTAR ISI

SK Badan penyelenggara tentang penetapan STATUTA.....	i
Mukadimah	1
BAB I Ketentuan Umum.....	2
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sistem Nilai	3
BAB IV Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	7
1. Tridharma	
2. Pendidikan	
• Jenis dan Program Pendidikan	
• Kurikulum	
• Penyelenggaraan Pembelajaran	
• Penilaian Hasil Belajar	
• Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan	
• Kalender Akademik	
• Bahasa Pengantar	
3. Penelitian	
4. Pengabdian kepada Masyarakat	
5. Etika Akademik dan Kode Etik	
6. Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	
7. Gelar dan Penghargaan	
BAB V Tata Kelola Perguruan Tinggi	13
BAB VI Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	22
BAB VII Mahasiswa dan Alumni	23
BAB VIII Kerjasama	24
BAB IX Sarana Prasarana.....	24
BAB X Keuangan dan Kekayaan	25
BAB XI Sistem Penjaminan Mutu	26
BAB XII Perencanaan	26
BAB XIII Hirarki Peraturan	27
BAB XIV Ketentuan Peralihan.....	28
BAB XV Ketentuan Penutup	28



YAYASAN EL RAHMA YOGYAKARTA

NOMOR : AHU-4816.AH.01.04. Tahun 2010

PERATURAN YAYASAN EL RAHMA YOGYAKARTA

NOMOR : 87/Y-ERA/XI/2021

Tentang STATUTA STMIK EL RAHMA YOGYAKARTA 2021

Ketua Yayasan EL RAHMA Yogyakarta

Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin tata kelola perguruan tinggi yang baik diperlukan revisi statuta 2015
2. Bahwa Statuta 2015 perlu penyesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada nomor 1 dan nomor 2 perlu menetapkan Peraturan Yayasan EL RAHMA Yogyakarta tentang Statuta STMIK EL RAHMA Yogyakarta

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
9. Anggaran Dasar Yayasan EL RAHMA Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 6 tanggal 11 Agustus 2010, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 20 tanggal 20 Oktober 2010 dan

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-4816.AH.01.04. Tahun 2010.

10. Pertimbangan Senat Akademik STMIK EL RAHMA Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN EL RAHMA YOGYAKARTA TENTANG STATUTA STMIK EL RAHMA YOGYAKARTA.

Pasal 1

- (1) Isi statuta STMIK EL RAHMA Yogyakarta dicantumkan dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Peraturan Yayasan EL RAHMA Yogyakarta Tentang Statuta ini dapat disebut Statuta STMIK EL RAHMA Yogyakarta 2021.

Pasal 2

- (1) Peraturan Yayasan ini dapat diamandemen (atau diubah) oleh Pengurus Yayasan EL RAHMA Yogyakarta, setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi STMIK EL RAHMA Yogyakarta.
- (2) Usul untuk amandemen (atau perubahan) yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pengurus Yayasan EL RAHMA Yogyakarta, Senat Sekolah Tinggi STMIK EL RAHMA Yogyakarta, dan/atau Ketua STMIK EL RAHMA Yogyakarta.

Pasal 3

- (1) Terhitung mulai tanggal Peraturan Yayasan ini berlaku, Peraturan Yayasan EL RAHMA Yogyakarta Nomor **24A/Y-ERA/II/2015 tentang Statuta STMIK EL RAHMA Yogyakarta** dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Yayasan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Yayasan ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan dengan Peraturan Yayasan EL RAHMA Yogyakarta.

Pasal 4

- (1) Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Yayasan ini harus telah diterbitkan paling

lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Yayasan ini mulai berlaku.

- (2) Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 November 2021

Yayasan EL RAHMA Yogyakarta

Ketua Pengurus,



Dra. Hestinasari Dyah Citaningwang

STATUTA

MUKADIMAH



Pendidikan adalah proses sepanjang hayat dan merupakan persoalan yang penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dipandang sebagai salah satu kebutuhan hidup, sebagai bimbingan dan sebagai sarana pertumbuhan. Pendidikan merupakan keperluan asasi manusia hidup sesuai kodrat kemanusiaannya sebagai hamba Allah guna mempertinggi derajat kehidupan dan penghidupannya sebagai khalifah dan sebagai umat terbaik yang diciptakan Allah di muka bumi (Al-Qur'an surat Al Mujâdilah [58] ayat 11, surat Adz Dzariyât [51] ayat 56, surat Al Baqarah [2] ayat 30, surat Ali Imran [3] ayat 110).

Dalam rangka ikut berperanserta dalam proses mencerdaskan bangsa, maka pada tanggal 30 Agustus 2001 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1422 H, Yayasan EL RAHMA Yogyakarta mendirikan perguruan tinggi dengan nama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer EL RAHMA Yogyakarta di Yogyakarta.

STMIK EL RAHMA Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan dengan sasaran mencetak SDM yang memiliki kompetensi bidang IT, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani guna mendukung cita-cita luhur dan suci bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

STMIK EL RAHMA Yogyakarta dijiwai semangat kebersamaan dalam melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan keluhuran martabat manusia dan kelestarian lingkungan.

Atas dasar semangat tersebut, STMIK EL RAHMA Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mewujudkan dan memelihara kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu Aspek Afektif, Aspek Kognitif, dan Aspek Psikomotorik.

Di dalam komunitas akademik, STMIK EL RAHMA Yogyakarta menjalankan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik. Dengan demikian sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, STMIK EL RAHMA Yogyakarta harus dilandasi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

Dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta STMIK EL RAHMA Yogyakarta.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Statuta STMIK EL RAHMA Yogyakarta, selanjutnya disebut statuta, adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan STMIK EL RAHMA Yogyakarta;
2. Rencana Pengembangan Jangka Panjang , selanjutnya disebut RPJP adalah rumusan arah pengembangan STMIK EL RAHMA dalam bidang akademik dan non akademik untuk jangka waktu minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
3. Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian RPJP untuk jangka waktu 4 (empat) atau 5 (lima) tahun;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan rincian penghasilan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut;
5. Yayasan EL RAHMA Yogyakarta, selanjutnya disebut Yayasan, adalah badan penyelenggara STMIK EL RAHMA Yogyakarta, sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-4816.AH.01.04. Tahun 2010;
6. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer EL RAHMA Yogyakarta, selanjutnya disebut STMIK EL RAHMA Yogyakarta, adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
7. Senat Sekolah Tinggi STMIK EL RAHMA Yogyakarta, selanjutnya disebut Senat Akademik, adalah organ normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Ketua STMIK EL RAHMA Yogyakarta;
8. Pelaksana Kegiatan Yayasan yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian disingkat PH, adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan untuk melaksanakan tugas-tugas Yayasan;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kegiatan non akademik;
11. Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang bertanggungjawab atas kepengurusan Yayasan;
12. Ketua adalah pemimpin tertinggi STMIK EL RAHMA Yogyakarta;
13. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan tinggi.

BAB II VISI MISI TUJUAN DAN SISTEM NILAI

Pasal 2

- (1) Visi STMIK EL RAHMA Yogyakarta :
- “Menjadi Perguruan Tinggi Komputer yang Unggul, Mandiri dan Qur’ani Tingkat Nasional pada tahun 2025.”

- (2) Misi STMIK EL RAHMA Yogyakarta :
Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) STMIK EL RAHMA Yogyakarta
- Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas sesuai dengan standar akreditasi;
 - Menyiapkan lulusan yang kompeten, mandiri, berani mengembangkan potensi diri, kreatif dan bertanggung jawab;
 - Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berlandaskan pada nilai-nilai qur'ani.
- (3) Tujuan STMIK EL RAHMA Yogyakarta :
- Berkembangnya potensi mahasiswa dan dihasilkannya lulusan yang memiliki kompetensi dan keunggulan bidang teknologi informasi, berjiwa wirausaha dan berakhlak qur'ani.
 - Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan teknologi informasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
 - Terwujudnya pengabdian masyarakat berbasis karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.
- (4) Sistem nilai dan budaya kerja STMIK EL RAHMA Yogyakarta :
Sistem nilai dan budaya kerja yang dikembangkan di STMIK EL RAHMA Yogyakarta adalah IKHLAS yang terdiri dari INNOVATION, KINDNESS, HIGH PERFORMANCE, LOYALTY, ABUNDANCE AND GRATEFUL, SYAR'I and QUR'ANI.
- (5) Visi, misi, tujuan, sistem nilai dan budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Yayasan atas usulan dari Ketua dan mendapat pertimbangan Senat.

BAB III

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama dan Hari Jadi

Pasal 3

Nama Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer EL RAHMA Yogyakarta yang selanjutnya disingkat STMIK EL RAHMA Yogyakarta.

Pasal 4

- STMIK EL RAHMA Yogyakarta didirikan berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional No. 155/D/O/2001, pada hari Kamis tanggal 11 Jumadil Akhir 1422 H bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2001 M, berkedudukan di Yogyakarta.
- Milad STMIK EL RAHMA Yogyakarta dilaksanakan setiap tanggal 11 Jumadil Akhir tahun Hijriyah.
- Hari jadi (dies natalis) STMIK EL RAHMA Yogyakarta dilaksanakan setiap tanggal 30 Agustus tahun Masehi.

Bagian Kedua

Badan Penyelenggara

Pasal 5

STMIK EL RAHMA Yogyakarta diselenggarakan oleh Yayasan EL RAHMA Yogyakarta berdasarkan surat keputusan Menkumham nomor AHU-4816.AH.01.04. tahun 2010, berkedudukan di Yogyakarta.

Bagian Ketiga Lambang

Pasal 6

(1) Lambang STMIK EL RAHMA Yogyakarta sebagai berikut:



(2) Makna lambang STMIK EL RAHMA Yogyakarta adalah :

- a. Bentuk sigma berasal dari huruf E dan C singkatan dari EL RAHMA Computer, dengan membentuk keseimbangan kiri dan kanan. Keseimbangan dimaksud adalah bahwa segenap sivitas akademika mampu menyeimbangkan potensi pikir dan dzikir.
- b. Bintang delapan, berasal dari lambang ka'bah dan secara estetis digabung 2 segi empat sehingga menunjuk arah seluruh mata angin. Memiliki kandungan makna bahwa EL RAHMA mengikatkan diri pada syariat Islam sebagai visi dan misi perjuangan dan mencetak lulusan berkualitas yang siap mengabdikan pada segala bidang.
- c. Lambang bulan sabit emas, mengandung makna EL RAHMA mencetak para kader intelektual dan profesional yang menjadi rahmat bagi semesta alam.
- d. Lingkaran putih melambangkan kesucian.
- e. Lingkaran biru muda melambangkan keteguhan, kewibawaan dan kebijaksanaan.
- f. Lima kelopak bunga melambangkan STMIK EL RAHMA berada dalam wilayah Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila sekaligus melambangkan dienuh Islam.

Bagian Keempat Bendera

Pasal 7

- (1) Bendera Sekolah Tinggi mempunyai ciri-ciri berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran lebar 1,20 m dan panjang 1,80 m.
- (2) Dalam bendera terdapat lambang STMIK EL RAHMA dengan bertuliskan SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN ILMU KOMPUTER EL RAHMA Yogyakarta.
- (3) Warna bendera dasar putih.

Bagian Kelima Hymne dan Mars

Pasal 8

(1) Hymne STMIK EL RAHMA Yogyakarta sebagai berikut:

HYMNE EL RAHMA

C = Do 4/4 **Andante** Aris B. Thoha / Hartoyo

S - T - M - I - K EL RAH-MA Me-ngem-ban a-ma-nat mu-li - a Si -

5 Dm Am B7 E7 Am
ap - kan in - san cen - de - ki - a ber-i-man dan ber-taq - wa Kem-bang - kan il - mu

10 Am Dm E7 Am Dm Am
dan tek-no-lo-gi Te-bar-kan rah- mat Il-lah - i Song-song tu-gas ma-sa de - pan

15 E7 Am G7 C
I - si pem-ba - ngun - an Se-ko-lah Ting-gi Ma - na - ge - men .

19 G7 C G7 C
In-for-ma-ti - ka dan Kom-pu - ter Al-Qur-an Ha-dist se - ba - gai pe-dom-an

23 **rit.** Dm F E7 **accel.** Am
Ke-ma-na-pun ka-mi me-lang - kah Bak - ti - ku ba - gi - mu In-do-ne-sia

27 Dm E7 Am Dm
Tu - rut cer - das - kan bang - sa S - T - M - I - K EL RAH-MA te -

30 Am E7 Am
tap kan ja - ya Se - pan - jang ma - sa

(2). Mars STMIK EL RAHMA Yogyakarta sebagai berikut:

MARS EL RAHMA

C = Do 4/4

Aris B. Thoha / Hartoyo

Allegretto

S - T - M-I - K EL-RAH-MA Ma - ju te-rus ki-bar-kan pan-ji - mu A -

5 sah tram-pil ja-di-kan in-san man - di-ri Ber - ah-lak mu - li - a Te - gak - kan sya - ri

10 'at Is - lam De - mi se-la-mat di ma-sa de-pan Em - ban a-ma-nat bang-sa de-ngan

14 Tri___ Dhar-ma Tuk ke-mak-mur-an In - do-ne - si - a EL___ RAH-MA

18 ber - ja-ya Sla - lu mem-ba - ra di da-lam da - da EL___ RAH-MA mem

22 ba - ha-na Ha-rum ber-ki-bar na-ma - nya S - T - M-I - K EL RAH-MA Wa

27 dah cip-ta-kan in-san man-di - ri Is - lam Tri Dhar-ma da-sar mak-mur - kan bang-sa EL

31 RAH-MA ja - ya se - pan-jang ma - sa EL RAH-MA ja - ya se - pan-jang ma -

34 sa EL RAH - MA ja - ya se - pan-jang ma - sa

Bagian Keenam Busana

Pasal 9

- (1) STMIK EL RAHMA Yogyakarta memiliki busana yang terdiri atas busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh pimpinan, profesor, anggota senat, dan wisudawan.

- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas toga, kalung jabatan, topi toga dan samir.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna hijau muda dan di bagian dada kiri terdapat lambang STMIK EL RAHMA Yogyakarta.
- (5) Penggunaan toga beserta kelengkapannya diatur tersendiri dalam Peraturan Ketua.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu Tridharma

Pasal 10

STMIK EL RAHMA Yogyakarta menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, mencakup penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua Pendidikan

Paragraf 1 Jenis dan Program Pendidikan

Pasal 11

- (1) STMIK EL RAHMA Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dalam rumpun ilmu Komputer dan Teknologi Informasi.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan tinggi di STMIK EL RAHMA Yogyakarta didasarkan pada standar pendidikan STMIK EL RAHMA Yogyakarta yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) STMIK EL RAHMA Yogyakarta dapat membuka, mengubah, dan menutup program studi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat pertimbangan senat dan persetujuan dari Yayasan EL RAHMA Yogyakarta.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 2 Kurikulum

Pasal 12

- (1) STMIK EL RAHMA Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum yang disusun berdasarkan kebijakan dasar Yayasan, visi misi STMIK EL RAHMA, tujuan pendidikan, tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan industri dan masyarakat, kompetensi, tantangan lokal, nasional, dan global serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (2) Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (3) Kurikulum dievaluasi secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai kebutuhan,

perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat lokal dan nasional.

- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) ditetapkan dengan keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat dan pertimbangan Yayasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pengembangan kurikulum diatur dengan keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat dan pertimbangan Yayasan.

Paragraf 3 **Penyelenggaraan Pembelajaran**

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran di STMIK EL RAHMA Yogyakarta menerapkan sistem kredit semester yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan, tutorial, seminar, kuliah umum, lokakarya, diskusi, praktikum, praktik kerja lapangan dan magang dengan metode *Small Group Discussion (SGD)*, *Discovery Learning (DL)*, *Contextual Learning (CtL)*, *Problem Based Learning (PBL)* dan metode lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kredit semester diatur dengan peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan senat.

Paragraf 4 **Penilaian Hasil Belajar**

Pasal 14

- (1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa .
- (2) Penilaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan dosen, dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan kekhususan mata kuliah.
- (3) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- (4) Penilaian pembelajaran menerapkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penilaian diatur dengan keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 5 **Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan**

Pasal 15

- (1) STMIK EL RAHMA Yogyakarta menerima mahasiswa baru lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) atau satuan pendidikan lain yang sederajat dan/atau lulusan perguruan tinggi.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (3) STMIK EL RAHMA Yogyakarta dapat menerima mahasiswa pindahan dari satu program studi ke program studi lain di lingkungan STMIK EL RAHMA Yogyakarta atau dari perguruan tinggi lain, yang selanjutnya diatur dalam pedoman penerimaan mahasiswa baru jalur pindahan.
- (4) STMIK EL RAHMA Yogyakarta dapat menerima mahasiswa baru melalui program alih jenjang, yang selanjutnya diatur dalam pedoman penerimaan mahasiswa baru jalur alih jenjang.

- (5) STMIK EL RAHMA Yogyakarta dapat menerima mahasiswa berwarga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) STMIK EL RAHMA Yogyakarta menerapkan sistem penerimaan mahasiswa baru secara obyektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dengan keputusan Ketua.

Pasal 16

- (1) STMIK EL RAHMA Yogyakarta melaksanakan berbagai bentuk ujian untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran.
- (2) Bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian responsi, serta ujian akhir program studi.
- (3) Ujian akhir semester dilakukan guna menentukan kelulusan mata kuliah.
- (4) Ujian akhir program studi dilaksanakan melalui ujian komprehensif atau ujian skripsi.
- (5) Laporan skripsi mahasiswa dalam bentuk perancangan, studi kasus, dan penerapan teknologi informasi.
- (6) Sertifikasi kompetensi dilakukan terhadap mahasiswa yang diselenggarakan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) STMIK EL RAHMA Yogyakarta melaksanakan yudisium yaitu penentuan kelulusan dan nilai kelulusan dari program studi sarjana.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penetapan nilai akhir dari seluruh mata kuliah yang telah di ambil mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang dihasilkan dari keputusan rapat yudisium.
- (3) Rapat yudisium diselenggarakan oleh Senat Akademik bersama pejabat yang diundang, paling sedikit satu kali dalam satu semester.

Pasal 18

- (1) STMIK EL RAHMA Yogyakarta menyelenggarakan wisuda sebagai proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik dan sebagai tanda pengukuhan atas selesainya studi mahasiswa, yang diselenggarakan pada rapat senat terbuka.
- (2) Wisuda diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik, atau sesuai situasi dimana wisuda dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.

Paragraf 6 Kalender Akademik

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di STMIK EL RAHMA Yogyakarta menggunakan tahun akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester gasal dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Januari.
- (4) Semester genap dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Juni.

- (5) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (6) Kegiatan dalam 1 (satu) tahun akademik ditetapkan dalam kalender akademik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Keputusan Ketua.

Paragraf 7 Bahasa Pengantar

Pasal 20

Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang sesuai dengan kebutuhan program dan keunggulan pendidikan yang diselenggarakan.

Bagian Ketiga Penelitian

Pasal 21

- (1) Penelitian di STMIK EL RAHMA Yogyakarta merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian yang diselenggarakan di STMIK EL RAHMA Yogyakarta mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (3) Penelitian dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa baik secara kelompok maupun perorangan serta dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang diteliti.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, pengayaan materi pembelajaran, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipublikasikan dalam terbitan berkala ilmiah terakreditasi dalam bentuk buku ajar, jurnal ilmiah nasional atau internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, dan/atau publikasi ilmiah lainnya.
- (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) STMIK EL RAHMA Yogyakarta memperoleh manfaat dari hasil penelitian berdasarkan kesepakatan dengan peneliti, dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 22

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa secara kelompok atau perorangan serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.

- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat didesiminasikan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan materi pembelajaran.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 23

- (1) STMIK EL RAHMA Yogyakarta memiliki etika akademik dan kode etik.
- (2) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut Sivitas Akademika STMIK EL RAHMA Yogyakarta.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kode etik dosen;
 - b. kode etik mahasiswa; dan
 - c. kode etik tenaga kependidikan.
- (4) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan tenaga kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Etika akademik, kode etik dosen, dan kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Yayasan atas usulan dari ketua dan mendapat pertimbangan Senat.
- (8) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Yayasan atas usulan dari ketua dan mendapat pertimbangan Yayasan.

Bagian Keenam Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 24

- (1) STMIK EL RAHMA Yogyakarta menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, Sivitas Akademika harus dapat mempertanggungjawabkannya secara pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketujuh Gelar dan Penghargaan

Pasal 25

- (1) STMIK EL RAHMA Yogyakarta memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 26

STMIK EL RAHMA Yogyakarta dapat mencabut atau membatalkan gelar yang diberikan kepada lulusannya apabila yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan plagiat atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian tugas akhir/karya ilmiah.

Pasal 27

- (1) STMIK EL RAHMA Yogyakarta dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB V

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 29

- (1) Organ pokok Yayasan adalah Pengurus Yayasan EL RAHMA Yogyakarta.
- (2) Organ pokok STMIK EL RAHMA Yogyakarta terdiri atas:
 - a. Ketua; dan
 - b. Senat.
- (3) Organ lain STMIK EL RAHMA Yogyakarta dapat terdiri atas:
 - a. Unit Pelaksana Akademik, yaitu Program Studi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);
 - b. Unit Pelaksana Teknis, yaitu Perpustakaan, Laboratorium dan PUSKOM;
 - c. Unit Pelaksana Administrasi;
 - d. Lembaga lainnya, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja antar organ diatur dengan Peraturan Pengurus Yayasan EL RAHMA Yogyakarta atas usul Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok didasarkan pada 4 (empat) macam aras tugas dan wewenang yaitu :
 - a. tugas dan wewenang mengusulkan dengan keluaran berupa **naskah usulan, naskah akademik, studi kelayakan**;
 - b. tugas dan wewenang mempertimbangkan dengan keluaran berupa **dokumen/BA pemberian pertimbangan, persetujuan, saran atau rekomendasi**;
 - c. tugas dan wewenang memutuskan/menetapkan dengan keluaran berupa **surat keputusan atau peraturan**;
 - d. tugas dan wewenang melaksanakan dengan keluaran berupa **laporan pelaksanaan**;
 - e. tugas dan wewenang mengawasi dengan keluaran berupa **hasil penilaian**.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang untuk mengelola urusan STMIK EL RAHMA Yogyakarta yang terdiri atas :
 - a. Bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Bidang non akademik.
- (3) Bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Kurikulum;
 - b. Proses Pembelajaran;
 - c. Penilaian Pendidikan;
 - d. Kompetensi Lulusan;
 - e. Penelitian Ilmiah;
 - f. Publikasi Karya Ilmiah;
 - g. Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Pendidik/Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan;
 - c. Mahasiswa dan Kemahasiswaan;
 - d. Etika Akademik dan Kode Etik;
 - e. Prasarana dan Sarana;
 - f. Keuangan dan Kekayaan;
 - g. Kesejahteraan;
 - h. Kerjasama;
 - i. Sistem Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua Badan Penyelenggara

Pasal 31

- (1) Badan Penyelenggara STMIK EL RAHMA Yogyakarta adalah Yayasan EL RAHMA Yogyakarta
- (2) Komposisi pengurus Yayasan, rincian tugas dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara diatur sesuai ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga Yayasan EL RAHMA Yogyakarta.
- (3) Pengurus Yayasan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Mempertimbangkan, memutuskan dan mengawasi perumusan dan pelaksanaan visi dan misi STMIK EL RAHMA Yogyakarta
 - b. Mempertimbangkan dan mengawasi perumusan dan pelaksanaan kurikulum
 - c. Mengawasi proses pembelajaran
 - d. Mempertimbangkan dan mengawasi perumusan dan pelaksanaan kompetensi lulusan
 - e. Mengawasi pelaksanaan penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah
 - f. Mempertimbangkan, memutuskan, mengawasi kode etik;
 - g. Mempertimbangkan dan mengawasi pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi
 - h. Mempertimbangkan, memutuskan dan mengawasi perekrutan dan kinerja dosen
 - i. Mempertimbangkan, memutuskan dan mengawasi perekrutan dan kinerja tenaga kependidikan
 - j. Mempertimbangkan, memutuskan, melaksanakan dan mengawasi pengadaan dan penggunaan sarana prasarana
 - k. Mempertimbangkan, memutuskan, melaksanakan dan mengawasi pengalokasian dan penggunaan keuangan
 - l. Mempertimbangkan, memutuskan, melaksanakan dan mengawasi Statuta
 - m. Mempertimbangkan, memutuskan dan mengawasi Rencana Induk Pengembangan (RIP)
 - n. Mempertimbangkan, memutuskan dan mengawasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)
 - o. Mempertimbangkan dan mengawasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Audit Mutu Internal (AMI)
 - p. Mempertimbangkan dan memutuskan peraturan dan kebijakan di STMIK EL RAHMA Yogyakarta;
 - q. Mempertimbangkan, memutuskan, dan mengawasi Ketua;
 - r. Mempertimbangkan, memutuskan, dan mengawasi Ketua Senat;

Bagian Ketiga Ketua

Pasal 32

- (1) Ketua menjalankan fungsi pengelolaan STMIK EL RAHMA Yogyakarta dan penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya di STMIK EL RAHMA Yogyakarta.
- (2) Ketua menjalankan otonomi dalam bidang akademik dan tata kelola.
- (3) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan STMIK EL RAHMA Yogyakarta di bidang akademik, tata kelola, keuangan, dan sumber daya, Ketua dibantu oleh unsur :
 - a. Wakil Ketua yang merupakan unsur pimpinan;
 - b. Pelaksana akademik yaitu Program Studi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - c. Penunjang akademik;
 - d. Pelaksana administrasi;
 - e. Lembaga penjaminan mutu;

- f. unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis; dan
 - g. unsur lain yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, pemberdayaan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Ketua dan/atau struktur organisasi dan tata kelola STMIK EL RAHMA Yogyakarta diatur dengan peraturan Yayasan EL RAHMA Yogyakarta.

Pasal 33

Ketua mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengusulkan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan visi dan misi STMIK EL RAHMA Yogyakarta;
- b. Mengusulkan, memutuskan dan melaksanakan kurikulum;
- c. Mengusulkan, memutuskan dan melaksanakan proses pembelajaran;
- d. Mengusulkan, memutuskan dan melaksanakan penilaian pendidikan;
- e. Mengusulkan, memutuskan dan melaksanakan kompetensi lulusan;
- f. Mengusulkan, memutuskan dan melaksanakan penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah;
- g. Mengusulkan dan melaksanakan kode etik;
- h. Mengusulkan, memutuskan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi;
- i. Mengusulkan dan melaksanakan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan;
- j. Mengusulkan dan melaksanakan pengadaan dan penggunaan sarana prasarana;
- k. Mengusulkan dan melaksanakan pengalokasian anggaran dan penggunaan keuangan;
- l. Mengusulkan dan melaksanakan statuta;
- m. Mengusulkan dan melaksanakan Rencana Induk Pengembangan (RIP)
- n. Mengusulkan dan melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)
- o. Mengusulkan, memutuskan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Audit Mutu Internal (AMI)
- p. Mengusulkan, memutuskan dan melaksanakan peraturan dan kebijakan di STMIK EL RAHMA Yogyakarta;
- q. Mengusulkan ketua senat;
- r. Mengusulkan, memutuskan dan melaksanakan pembukaan dan/atau pembubaran Program Studi;
- s. Mengusulkan, memutuskan dan melaksanakan sanksi dan/atau penghargaan pegawai
- t. Mengusulkan, memutuskan dan melaksanakan sanksi dan/atau pemberhentian pegawai
- u. Mengusulkan, memutuskan dan melaksanakan pengangkatan pejabat struktural di bawah Ketua;
- v. Mengusulkan, memutuskan dan melaksanakan jabatan fungsional dosen;
- w. Mengusulkan gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dan imbal prestasi bagi pegawai;
- x. Membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
- y. Mempersiapkan akreditasi institusi.
- z. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada Yayasan.

Pasal 34

(1) Pengaturan pengangkatan dan penetapan Ketua sebagai berikut :

- a. Yayasan membentuk tim seleksi untuk melakukan seleksi calon Ketua dari kalangan dosen STMIK EL RAHMA Yogyakarta, yang paling mampu memimpin STMIK EL RAHMA Yogyakarta untuk mencapai visi dan target pengembangan STMIK EL RAHMA Yogyakarta selama 4 (empat) tahun sebagaimana tercantum dalam Renstra yang telah ditetapkan oleh Yayasan EL RAHMA Yogyakarta;
- b. Hasil seleksi calon Ketua diusulkan oleh tim seleksi kepada Yayasan EL RAHMA Yogyakarta;

- c. Berdasarkan usul tim seleksi tersebut, Yayasan EL RAHMA Yogyakarta mengangkat dan menetapkan Ketua STMIK EL RAHMA Yogyakarta.
- (2) Dalam hal kegiatan seleksi tidak dapat diselenggarakan oleh tim seleksi, maka Pengurus Yayasan EL RAHMA Yogyakarta atas persetujuan Pembina Yayasan EL RAHMA Yogyakarta dapat menunjuk/menugaskan kepada dosen STMIK EL RAHMA Yogyakarta atau dosen luar yang memenuhi persyaratan, sebagai Ketua.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, penetapan, dan pelantikan Ketua diatur dalam peraturan Yayasan EL RAHMA Yogyakarta.
- (4) Pengangkatan dan penetapan pimpinan unit organisasi STMIK EL RAHMA Yogyakarta di bawah Ketua dilakukan oleh Ketua atas pertimbangan/persetujuan Yayasan.

Pasal 35

Persyaratan untuk menjadi Ketua adalah sebagai berikut :

- a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT);
- b) warga negara Indonesia;
- c) setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
- d) memiliki integritas dan moral yang baik;
- e) Memiliki gelar akademik serendah-rendahnya master (S2) dan memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya lektor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- f) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua yang sedang menjabat;
- g) sehat jasmani maupun rohani untuk menjalankan tugas sebagai Ketua;
- h) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i) mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan STMIK EL RAHMA Yogyakarta;
- j) memiliki kompetensi manajerial;
- k) memiliki loyalitas terhadap Yayasan EL RAHMA Yogyakarta;
- l) Memiliki nilai kinerja baik dengan skor minimal 3,5 (skala 4);
- m) bersedia dicalonkan menjadi Ketua dan mengikuti proses seleksi, yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 36

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan EL RAHMA Yogyakarta.
- (2) Ketua dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Yayasan EL RAHMA Yogyakarta.
- (3) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Kegiatan seleksi calon Ketua harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Ketua sebelumnya berakhir.
- (5) Yayasan menetapkan dan melantik Ketua pada akhir masa jabatan Ketua sebelumnya.
- (6) Yayasan melaporkan pengangkatan tersebut pada ayat (5) kepada Menteri melalui Dirjen Dikti dengan tembusan pada LLDIKTI Wilayah setempat.

Pasal 37

Ketua dilarang merangkap jabatan sebagai :

- a) pengurus Yayasan;
- b) pengurus pada Badan Hukum pendidikan lain;
- c) pimpinan pada Perguruan Tinggi lain;
- d) pimpinan pada lembaga pemerintahan pusat atau pemerintah daerah;
- e) pengurus pada institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan

kepentingan STMIK EL RAHMA Yogyakarta.

Pasal 38

- (1) Ketua berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a) meninggal dunia;
 - b) berakhir masa jabatannya dan tidak dipilih kembali;
 - c) berhalangan tetap secara terus-menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d) mengundurkan diri;
 - e) memangku jabatan rangkap sebagaimana dijelaskan dalam pasal 37;
 - f) dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugasnya;
 - g) melanggar kode etik STMIK EL RAHMA Yogyakarta;
 - h) dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Ketua dilakukan oleh Yayasan EL RAHMA Yogyakarta.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Ketua berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Yayasan mengangkat pelaksana tugas Ketua sebelum dilakukan seleksi Ketua baru.
- (2) Dalam hal Ketua berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), proses seleksi Ketua baru harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian Ketua sebelumnya.

Pasal 40

Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Ketua dijalankan sementara oleh salah satu Wakil Ketua.

Bagian Keempat Senat

Pasal 41

- (1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan, persetujuan, saran dan/atau rekomendasi kepada Ketua, serta pengawasan di bidang akademik.
- (2) Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Mempertimbangkan dan mengawasi rumusan dan pelaksanaan visi dan misi STMIK EL RAHMA Yogyakarta;
 - b. Mempertimbangkan dan mengawasi pengajuan dan pelaksanaan kurikulum;
 - c. Mempertimbangkan dan mengawasi pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian pendidikan;
 - d. Mempertimbangkan dan mengawasi capaian kompetensi lulusan;
 - e. Mempertimbangkan dan mengawasi pelaksanaan penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah;
 - f. Mempertimbangkan dan mengawasi kode etik pegawai;
 - g. Mengawasi Tri Dharma dosen;
 - h. Mempertimbangkan dan melaksanakan statuta;
 - i. Mempertimbangkan Rencana Induk Pengembangan (RIP)
 - j. Mengawasi kinerja Ketua;
 - k. Mempertimbangkan pembukaan dan/atau pembubaran Program Studi;
 - l. Mempertimbangkan jabatan fungsional dosen;
- (3) Pertimbangan dan/atau persetujuan kepada Ketua diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya permintaan pertimbangan dan/atau persetujuan oleh Ketua.

- (4) Dalam hal Senat tidak mampu memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan kepada Ketua selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), maka dianggap Ketua telah mendapatkan pertimbangan dan/atau persetujuan dari Senat.

Pasal 42

- (1) Keanggotaan Senat terdiri dari :
- a) Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Program Studi;
 - b) dosen yang memiliki jabatan minimal fungsional Lektor;
 - c) dosen terpilih yang merupakan perwakilan dari unsur dosen dan dianggap mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota Senat;
 - d) Tenaga kependidikan terpilih yang merupakan perwakilan dari unsur tenaga kependidikan dan dianggap mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota Senat.
- (2) Masa jabatan anggota Senat seperti dimaksud ayat 1 (satu) a, 1 (satu) c, dan 1 (satu) d adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Senat berjumlah ganjil.
- (4) Keanggotaan Senat ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Senat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan jumlah anggota dan komposisi keanggotaan Senat yang mewakili unsur dosen dan unsur tenaga kependidikan serta persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 43

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari anggota Senat.
- (3) Ketua dan sekretaris Senat dipilih oleh anggota Senat.
- (4) Ketua Senat dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organ lain di lingkungan STMIK EL RAHMA Yogyakarta.
- (5) Senat dapat membentuk komisi-komisi dan panitia khusus/terbatas sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat kelengkapan Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 44

- (1) Keanggotaan Senat berhenti dan diberhentikan apabila:
- a) meninggal dunia;
 - b) berakhir masa jabatannya;
 - c) sakit jasmani/dan atau rohani secara terus menerus dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d) mengundurkan diri;
 - e) melanggar kode etik STMIK EL RAHMA Yogyakarta; dan
 - f) dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian keanggotaan Senat ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Senat.
- (3) Anggota Senat yang diberhentikan dalam masa jabatannya, akan digantikan oleh anggota baru melalui penggantian antar waktu sampai habis masa jabatan yang digantikannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 45

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat adalah secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dapat tercapai musyawarah mufakat maka keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara.

- (3) Setiap anggota Senat memiliki hak suara.
- (4) Rapat Senat terdiri atas rapat terbuka dan rapat tertutup.
- (5) Rapat Senat terbuka tidak mengambil keputusan penting dan dilaksanakan dalam rangka upacara penerimaan mahasiswa baru, upacara wisuda, milad, dan upacara pemberian tanda penghargaan.
- (6) Rapat Senat tertutup dilakukan untuk keadaan tertentu dalam rangka memberi pertimbangan, persetujuan, dan/atau pengambilan keputusan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sahnya rapat Senat dan penyelenggaraan rapat Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 46

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang tidak dapat dicapai mufakat antara Ketua STMIK EL RAHMA Yogyakarta dan Senat, maka pengambilan keputusan dilakukan oleh Yayasan EL RAHMA Yogyakarta.

Bagian Kelima Unsur Pimpinan

Pasal 47

- (1) Ketua dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh Wakil Ketua yang merupakan unsur pimpinan, yang terdiri atas Wakil Ketua bidang akademik dan Wakil Ketua bidang non akademik.
- (2) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (3) Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 48

- (1) Wakil Ketua bidang akademik mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan akademik di lingkungan STMIK EL RAHMA;
 - b. merencanakan, mengawasi, dan mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pelayanan kepada mahasiswa;
 - c. merencanakan, mengelola, mengawasi, dan mengembangkan kegiatan kerja praktek, magang dan kuliah kerja lapangan;
 - d. membina dan meningkatkan kualitas dosen;
 - e. mempersiapkan pembukaan Program Studi baru di lingkungan STMIK EL RAHMA;
 - f. mengelola data dan informasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
 - g. merencanakan dan mengelola kegiatan bursa kerja alumni dan penyaluran kerja bagi alumni serta survei kepuasan pengguna alumni
 - h. mengelola data dan informasi lulusan/alumni (tracer study);
 - i. merencanakan dan mengelola pendayagunaan sarana dan prasarana akademik secara optimal, efisien, dan efektif bersama Wakil Ketua bidang non akademik;
 - j. Melaksanakan penjaminan mutu bidang akademik;
 - k. Mempersiapkan akreditasi program studi;
- (2) Wakil Ketua bidang non akademik mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan, merencanakan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian di lingkungan STMIK EL RAHMA;
 - b. melakukan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pembinaan pegawai;
 - c. merencanakan, mengelola, mengawasi pemanfaatan dan pelaksanaan sarana prasarana dan kerumahtanggaan serta pemeliharaan ketertiban, kebersihan, keindahan, dan keamanan kampus;

- d. mengelola data dan informasi di bidang administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- e. mengkoordinasikan, merencanakan, mengelola, membina, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan ekstrakurikuler;
- f. membina organisasi kemahasiswaan untuk mengembangkan wawasan, kepribadian, karakter, *soft skill*, dan kesejahteraan mahasiswa.
- g. merencanakan, mengelola, membina, dan mengawasi pelaksanaan program beasiswa, kewirausahaan dan kreatifitas mahasiswa, serta kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa;
- h. mengelola data dan informasi di bidang kemahasiswaan;
- i. merencanakan, mengkoordinasikan, mengelola, dan mengawasi kegiatan pemberitaan, data dan informasi kemahasiswaan, kehumasan, promosi, dan kerja sama, serta kegiatan penerimaan dan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru; dan
- j. Melaksanakan penjaminan mutu bidang non akademik.

Bagian Keenam Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 49

- (1) Program studi terdiri atas kelompok dosen program studi
- (2) Program studi dipimpin oleh seorang ketua program studi.
- (3) Ketua program studi bertanggung jawab kepada Ketua STMIK EL RAHMA dan berada di bawah koordinasi Wakil Ketua bidang akademik.
- (4) Masa jabatan Ketua program studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Ketua program studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STMIK EL RAHMA.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi program studi, syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian ketua program studi, diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 50

- (1) Program studi mempunyai fungsi, yakni :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
 - b. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi;
 - c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat;
 - d. Memberikan layanan administrasi program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - e. Melaksanakan pembinaan civitas akademika.
- (2) Program studi mempunyai tugas, yakni :
 - a. Menyusun dan memonev kurikulum;
 - b. Memonev pelaksanaan kurikulum;
 - c. Memonev kegiatan proses pembelajaran;
 - d. Memotivasi dosen untuk membuat kelengkapan pelaksanaan pembelajaran;
 - e. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dengan melakukan pertemuan rutin, seminar, studium general dan kegiatan akademik lainnya);
 - f. Membina kegiatan himpunan mahasiswa program studi;
 - g. Menyusun renstra tingkat program studi;
 - h. Menyusun rencana program kegiatan dan anggaran program studi;
 - i. Menyusun evaluasi diri tingkat program studi;
 - j. Menyusun laporan tahunan program studi;
 - k. Mempersiapkan, melaksanakan dan memonev penjaminan mutu tingkat program studi;
 - l. Melayani pelaksanaan kegiatan kerja praktek dan skripsi;
 - m. Melaksanakan tracer study lulusan program studi;
 - n. Melaksanakan survei kepuasan pengguna lulusan program studi;

- a. Melaksanakan penjaminan mutu program studi.
- (3) Kelompok dosen mempunyai tugas melakukan koordinasi dosen dalam kelompok keahlian tertentu.
- (4) Kelompok dosen sesuai bidang keahlian sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) ditetapkan dengan keputusan Ketua atas usul ketua Program Studi.

Pasal 51

- (1) Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dikoordinasikan, dikendalikan, dan difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Kepala LPPM bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Kepala LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (5) Masa jabatan kepala LPPM adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi LPPM diatur dengan keputusan Ketua.

Bagian Ketujuh Unsur Penunjang Akademik

Pasal 52

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang akademik yang mengelola laboratorium, perpustakaan dan pusat komputer dan sistem informasi.
- (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua dan berada di bawah koordinasi Wakil Ketua.
- (3) Unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (4) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan pengelolaan Laboratorium diatur dengan keputusan Ketua.

Pasal 53

- (1) Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan praktikum dalam menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perpustakaan mempunyai tugas mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengelola pengadaan buku-buku dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pusat Komputer dan Sistem Informasi mempunyai tugas mengkoordinasi, melaksanakan, mengembangkan dan mengelola workshop teknologi informasi, sertifikasi dan sistem informasi untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan pengelolaan laboratorium, perpustakaan dan pusat komputer dan sistem informasi diatur dengan keputusan Ketua.

Bagian Kedelapan Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 54

- (1) Unsur pelaksana administrasi merupakan pelaksana pelayanan teknis dan administrasi yang terdiri atas:
 - a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK);
 - b. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK);

- c. Bagian Administrasi Keuangan dan Perpajakan (BAKP); dan
 - d. Bagian lain yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi pelayanan teknis dan administrasi.
- (2) Bagian pelaksana pelayanan teknis dan administrasi seperti dimaksud ayat 1 (satu) huruf a, b, c dan d dipimpin oleh kepala Bagian.
 - (3) Kepala Bagian seperti dimaksud ayat 2 (dua) bertanggung jawab kepada Ketua dan berada di bawah koordinasi Wakil Ketua.
 - (4) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
 - (5) Masa jabatan kepala Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, pemberdayaan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan Bagian diatur dengan keputusan Ketua.

Bagian Kesembilan **Pembentukan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Organisasi**

Pasal 55

- (1) Pembentukan satuan organisasi baru dan penggabungan serta penutupan satuan organisasi yang telah ada dilakukan oleh Yayasan EL RAHMA Yogyakarta atas usul Ketua setelah mendapat persetujuan Senat dengan memperhatikan aspek keilmuan dan/atau aspek kelayakan keuangan.
- (2) Syarat dan tatacara pembentukan, penggabungan, dan penutupan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Yayasan.

BAB VI **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Pasal 56

- (1) Pegawai STMIK EL RAHMA Yogyakarta terdiri atas:
 - a. Dosen; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf a terdiri atas Dosen tetap Yayasan, Dosen pegawai negeri sipil (PNSD), Dosen kontrak, dan Dosen luar biasa.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf b terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional, dan tenaga pelaksana yang bekerja pada STMIK EL RAHMA Yogyakarta sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai diatur dalam Peraturan Kepegawaian.

Pasal 57

- (1) Rekrutmen pegawai dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara rekrutmen dan penerimaan pegawai diatur dengan Peraturan Ketua.
- (3) Pegawai STMIK EL RAHMA Yogyakarta diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, penggolongan, kepangkatan, dan pembinaan karier pegawai diatur dalam Peraturan Kepegawaian.
- (5) Ketentuan mengenai kepangkatan dan pembinaan karier fungsional mengikuti perundang-undangan yang khusus mengatur hal itu.

Pasal 58

- (1) STMIK EL RAHMA Yogyakarta wajib membangun dan mengembangkan sistem

kepegawaian yang meliputi manajemen dan kelembagaan kepegawaian yang bersifat terbuka berdasarkan kinerja pegawai.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kepegawaian diatur dalam Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan Yayasan dan keputusan Yayasan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu Mahasiswa

Pasal 59

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di STMIK EL RAHMA Yogyakarta pada tahun akademik berjalan.
- (2) STMIK EL RAHMA Yogyakarta memberi kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing untuk menjadi mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi mahasiswa diatur dalam Peraturan Akademik.

Pasal 60

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.
- (2) Setiap mahasiswa wajib mematuhi semua norma, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di STMIK EL RAHMA Yogyakarta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam Peraturan Akademik.

Pasal 61

- (1) STMIK EL RAHMA Yogyakarta melaksanakan upaya pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan dan kreativitas, kemandirian dan kepekaan sosial, melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler.
- (2) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat akademik STMIK EL RAHMA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan keputusan Ketua setelah mendapatkan pertimbangan Yayasan.

Bagian Kedua Alumni

Pasal 62

- (1) Alumni STMIK EL RAHMA Yogyakarta adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu jenjang atau lebih di STMIK EL RAHMA Yogyakarta.
- (2) Alumni merupakan bagian dari warga STMIK EL RAHMA Yogyakarta yang ikut bertanggung jawab menjaga nama baik STMIK EL RAHMA Yogyakarta dan aktif berperan serta dalam memajukan STMIK EL RAHMA Yogyakarta.

- (3) Hubungan antara STMIK EL RAHMA Yogyakarta dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Alumni STMIK EL RAHMA Yogyakarta dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan membina hubungan dengan STMIK EL RAHMA Yogyakarta.
- (5) Organisasi alumni tidak memiliki hubungan struktural dengan STMIK EL RAHMA Yogyakarta.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 63

- (1) STMIK EL RAHMA Yogyakarta dapat menyelenggarakan kerja sama akademik dan/atau non akademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Setiap kerjasama harus dilandaskan pada asas kesetaraan, saling menguntungkan, saling menghormati, dan kepercayaan.
- (4) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib digunakan bagi pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi STMIK EL RAHMA Yogyakarta dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan keputusan Ketua setelah mendapatkan pertimbangan Yayasan.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA

Pasal 64

- (1) Sarana dan prasarana di lingkungan STMIK EL RAHMA Yogyakarta dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan penunjang akademik, dan satuan usaha, serta pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan STMIK EL RAHMA Yogyakarta.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan STMIK EL RAHMA Yogyakarta ditetapkan dan dilakukan oleh Yayasan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di lingkungan STMIK EL RAHMA Yogyakarta dilakukan oleh Ketua di bawah pengawasan Yayasan.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana oleh pihak luar diatur dengan keputusan Yayasan dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dengan keputusan Ketua setelah mendapatkan pertimbangan Yayasan.

Pasal 65

- (1) Pengadaan barang jasa di lingkungan STMIK EL RAHMA Yogyakarta dilakukan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabel, efisiensi, dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan

belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapatkan pertimbangan Yayasan.

BAB X KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 66

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STMIK EL RAHMA Yogyakarta berasal dari:
 - a. Yayasan;
 - b. Mahasiswa, berupa:
 - 1) dana pembangunan dan pembinaan;
 - 2) biaya pendidikan; dan
 - 3) biaya operasional;
 - c. calon mahasiswa berupa biaya pendaftaran dan seleksi masuk;
 - d. usaha STMIK EL RAHMA Yogyakarta;
 - e. kerja sama tridharma Perguruan Tinggi;
 - f. pengelolaan kekayaan STMIK EL RAHMA Yogyakarta;
 - g. sumbangan, hibah, dan bantuan pihak luar;
 - h. sumbangan alumni; dan
 - i. sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana STMIK EL RAHMA Yogyakarta diatur dengan keputusan Yayasan.

Pasal 67

- (1) Kekayaan STMIK EL RAHMA Yogyakarta dapat bersumber dari hasil pendapatan STMIK EL RAHMA Yogyakarta, bantuan atau hibah dari pihak lain, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan intelektualitas dicatat sebagai kekayaan STMIK EL RAHMA Yogyakarta.
- (3) Seluruh kekayaan STMIK EL RAHMA Yogyakarta dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan, dan pengembangan STMIK EL RAHMA Yogyakarta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kekayaan STMIK EL RAHMA Yogyakarta diatur dengan keputusan Ketua setelah mendapat persetujuan Yayasan.

Pasal 68

- (1) Ketua dan Yayasan menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkungan STMIK EL RAHMA diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 69

- (1) Laporan tahunan STMIK EL RAHMA Yogyakarta meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non akademik.

- (2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Laporan bidang non akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (4) Laporan tahunan STMIK EL RAHMA Yogyakarta disampaikan oleh Ketua kepada Yayasan paling lambat akhir bulan Nopember.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan diatur dengan Peraturan Yayasan.
- (6) Laporan keuangan yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 70

- (1) STMIK EL RAHMA Yogyakarta menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik dan bidang non-akademik.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh STMIK EL RAHMA Yogyakarta;
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STMIK EL RAHMA Yogyakarta sendiri.
- (5) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu STMIK EL RAHMA Yogyakarta.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan EL RAHMA Yogyakarta atas usul Ketua STMIK EL RAHMA Yogyakarta sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Akademik Sekolah Tinggi, dan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan EL RAHMA Yogyakarta.

BAB XII

PERENCANAAN

Pasal 71

- (1) Sistem perencanaan STMIK EL RAHMA Yogyakarta merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan STMIK EL RAHMA Yogyakarta yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Sistem perencanaan STMIK EL RAHMA Yogyakarta menjadi dasar bagi setiap organ STMIK EL RAHMA Yogyakarta dan seluruh sivitas akademika dalam pembuatan program.
- (3) Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a. Minimal 25 (dua puluh lima) tahun untuk jangka panjang;
 - b. 4 (empat) atau 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan
 - c. 1 (satu) tahun untuk jangka pendek.
- (4) Sistem perencanaan STMIK EL RAHMA Yogyakarta dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan STMIK EL RAHMA.

- (5) Dokumen perencanaan STMIK EL RAHMA Yogyakarta mencakup:
 - a. Rencana Induk Pengembangan merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
 - b. Rencana strategis merupakan dokumen rencana jangka menengah; dan
 - c. Rencana kerja dan anggaran merupakan dokumen rencana jangka pendek.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Ketua dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 72

- (1) Rencana induk pengembangan disusun oleh Ketua dan ditetapkan/disahkan oleh Yayasan dan bersifat arahan serta menjadi acuan bagi organ STMIK EL RAHMA Yogyakarta dalam pencapaian tujuan jangka panjang.
- (2) Rencana strategis merupakan penjabaran rencana induk pengembangan STMIK EL RAHMA Yogyakarta berupa rencana jangka menengah yang disusun oleh Ketua pada awal masa jabatannya.
- (3) Rencana strategis menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah STMIK EL RAHMA Yogyakarta.
- (4) Rencana kegiatan dan anggaran merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan STMIK EL RAHMA Yogyakarta yang merupakan penjabaran dari rencana strategis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dengan keputusan Ketua.

Pasal 73

- (1) Rencana kerja dan anggaran tahunan STMIK EL RAHMA merupakan penjabaran dari rencana strategis yang paling sedikit memuat rencana kerja dan anggaran.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan diajukan per tahun kepada Yayasan dalam bentuk dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan paling lambat bulan Februari.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan/disahkan oleh Yayasan paling lambat akhir Februari.

BAB XIII HIRARKI PERATURAN

Pasal 74

- (1) Hirarki dan bentuk peraturan di lingkungan Sekolah Tinggi terdiri dari :
 - a. Kaidah Dasar;
 - b. Peraturan Rumah Tangga;
 - c. Statuta STMIK EL RAHMA Yogyakarta;
 - d. Peraturan Yayasan;
 - e. Peraturan Senat;
 - f. Peraturan Ketua;
 - g. Peraturan Ketua Program Studi;
 - h. Peraturan Pelaksanaan lainnya.
- (2) Kaidah Dasar Yayasan EL RAHMA Yogyakarta merupakan peraturan tertinggi di lingkungan STMIK EL RAHMA Yogyakarta yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
- (3) Peraturan Rumah Tangga adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan untuk melaksanakan Kaidah Dasar.
- (4) Statuta adalah bentuk peraturan dasar dalam penyelenggaraan STMIK EL RAHMA Yogyakarta yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
- (5) Peraturan Pengurus Yayasan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus untuk melaksanakan Kaidah Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.

- (6) Peraturan Senat adalah peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Senat Akademik Sekolah Tinggi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Statuta dan/atau Peraturan Yayasan.
- (7) Peraturan Ketua adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi untuk melaksanakan Statuta dan Peraturan Sekolah Tinggi.
- (8) Keputusan Ketua Program Studi mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Sekolah Tinggi dan Peraturan Ketua.
- (9) Peraturan pelaksanaan lainnya memuat ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Segala peraturan yang ada pada saat disahkannya statuta ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini.
- (2) Unit-unit organisasi yang ada pada saat disahkannya statuta ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur atau diubah dengan yang baru berdasarkan statuta ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang ada pada statuta tahun 2015 beserta addendumnya dinyatakan tidak berlaku pada saat ditetapkannya statuta ini.
- (4) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam statuta ini akan diatur dengan peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

Perubahan terhadap materi Statuta ini dapat diusulkan oleh Ketua kepada Yayasan setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Statuta ini dinamakan STATUTA Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer EL RAHMA Yogyakarta 2021 yang disingkat STATUTA STMIK EL RAHMA YOGYAKARTA 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta 15 November 2021
Ketua Yayasan EL RAHMA Yogyakarta


Dra. Hestinasari Dyah Citaningwang